



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 123 /F-05/ IV /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 90);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *gp*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 April 2025
BUPATI LUWU TIMUR,


IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 123 /F-05/ IV /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS BADAN PENDAPATAN
DAERAH TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah
 - 3. Staf Sekretariat Badan Pendapatan Daerah
- IV. Kelompok Kerja
 - a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - Ketua : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
 - 2. Kepala Sub Bidang Penyuluhan, Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah
 - 3. Staf Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - b. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah
 - 2. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah
 - 3. Staf Bidang Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - Ketua : Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi
 - 2. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 

3. Staf Bidang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan *ap*

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 123 /F-05/ IV /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS BADAN PENDAPATAN
DAERAH TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029

- I. Ketua :
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029.
- II. Sekretaris :
membantu ketua untuk mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029.
- III. Anggota :
melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- IV. Kelompok Kerja
 1. Ketua:
melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing. *ap*

2. Anggota :

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- b. membantu melakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur di kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur di kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur di kelompok kerja bidang masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing. 

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM